

Analisis Transformasi Kesepakatan Perdamaian Menjadi Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Penulisan Akta Kelahiran Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/Pn.Skt.

Lukman Sugiharto Wijaya*, Sri Astutik, Fitri Ayuningtyas, Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : swlukman@gmail.com*, sri.astutik@unitomo.ac.id

Keywords:	Abstract
<i>Mediation, Deed of Settlement, Settlement Judgment.</i>	<i>This research aims to analyze the transformation process of a settlement agreement resulting from mediation into a Deed of Settlement and to examine the judicial considerations underlying the court's grant of judicial legitimacy to such an agreement, as reflected in the Surakarta District Court Decision Number 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), the Herziene Indonesisch Reglement (HIR), the Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures, Law Number 23 of 2006 on Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013, and the Surakarta District Court Decision Number 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the transformation of a settlement agreement into a Deed of Settlement is achieved through judicial examination of the procedural aspects of mediation, the legal validity of the agreement, the legality of the settlement object, its conformity with legal interests and public order, and its legal consequences. Upon obtaining judicial legitimacy, the parties' settlement agreement is transformed from a private contractual arrangement into a Deed of Settlement that possesses final and binding legal force (in kracht van gewijsde) as well as executorial force, thereby serving as the legal basis for implementing corrections to population administration records in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Mediasi, Akta Perdamaian, Putusan Perdamaian.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi kesepakatan perdamaian hasil mediasi menjadi Akta Perdamaian dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan legitimasi yudisial terhadap kesepakatan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian terjadi melalui proses

pengujian oleh hakim terhadap aspek prosedural mediasi, syarat sah perjanjian, legalitas objek perdamaian, kesesuaian dengan kepentingan hukum dan ketertiban umum, serta akibat hukumnya. Setelah memperoleh legitimasi yudisial, kesepakatan para pihak berubah status dari perjanjian privat menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pembetulan data administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk menentukan pihak yang harus dinyatakan menang ataupun kalah dalam suatu perkara, tetapi lebih jauh bertujuan memulihkan hubungan hukum yang mengalami gangguan akibat timbulnya perselisihan di antara para pihak (Rahmadi, 2017). Dalam kerangka tersebut, hukum acara perdata tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik melalui putusan pengadilan, melainkan juga sebagai perangkat hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan sekaligus menjaga ketertiban hubungan hukum dalam masyarakat (Harahap, 2017). Orientasi penyelesaian sengketa demikian selaras dengan tujuan hukum yang tidak hanya berfokus pada terwujudnya kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, penyelesaian perkara perdata idealnya mampu memberikan solusi yang menyeluruh, mengakhiri sengketa secara tuntas, serta mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari. Perkembangan praktik peradilan modern juga memperlihatkan semakin menguatnya pendekatan penyelesaian sengketa secara damai sebagai sarana untuk memulihkan hubungan hukum para pihak dibandingkan semata-mata menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat adversarial (Mertokusumo, 2019).

Perkembangan tersebut tercermin dalam data empiris yang dipublikasikan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Laporan Tahunan Tahun 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 88.365 perkara yang memasuki tahapan mediasi, dengan jumlah keberhasilan mencapai 39.520 perkara atau sebesar 44,72% dari keseluruhan perkara yang dimediasi. Persentase tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 28,65%. Pada lingkungan Peradilan Umum, tingkat keberhasilan mediasi meningkat dari 4,08% pada tahun 2024 menjadi 5,76% pada tahun 2025, sedangkan pada lingkungan Peradilan Agama mengalami kenaikan dari 47,06% menjadi 59,78%. Apabila ditinjau dalam kurun waktu lima tahun terakhir, keberhasilan mediasi juga menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu sebesar 9,92% pada tahun 2021, meningkat menjadi 19,07% pada tahun 2022, kemudian 25,59% pada tahun 2023, 28,65% pada tahun 2024, dan mencapai 44,72% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten memperkuat implementasi mediasi sebagai prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perdata, sekaligus mengoptimalkannya sebagai mekanisme yang lebih efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap proses litigasi yang cenderung memerlukan waktu lebih panjang serta biaya yang lebih besar (Indonesia, 2025).

Dari perspektif hukum perdata, kesepakatan perdamaian merupakan pengejawantahan asas otonomi kehendak (party autonomy), yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah tanpa bergantung pada putusan hakim yang bersifat menang atau kalah (Subekti, 2014). Konsep tersebut sejalan dengan pengaturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menempatkan mediasi sebagai proses perundingan dengan bantuan mediator untuk menghasilkan kesepakatan yang disusun, dirumuskan, dan disetujui secara sukarela oleh para pihak, sehingga substansi penyelesaiannya berasal dari kehendak mereka sendiri, bukan merupakan hasil pemaksaan negara (Indonesia, 2016). Karakter demikian menunjukkan bahwa para pihak tetap menjadi aktor utama dalam menentukan hak, kewajiban, serta bentuk penyelesaian yang dianggap paling tepat terhadap sengketa yang dihadapi, dengan orientasi tercapainya penyelesaian yang memberikan manfaat bersama (win-win solution). Meskipun demikian, efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk berunding, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Berbagai penelitian mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan telah dilakukan dari berbagai perspektif, di antaranya, penelitian Triutami (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di pengadilan ditentukan oleh faktor internal, seperti karakteristik perkara, sikap para pihak, ketersediaan sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat, serta faktor eksternal berupa keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi dan kondisi tempat penyelenggaraan mediasi yang dapat memengaruhi efektivitas proses perundingan. Suhendi, Astutik, dan Widodo (2024) meneliti keabsahan perjanjian tanpa kewenangan dengan fokus pada prinsip legitimasi dalam hukum perdata yang menekankan pentingnya unsur kewenangan, namun belum mengaitkannya dengan proses mediasi atau pengesahan kesepakatan perdamaian; Nugroho, Astutik, dan Widodo (2025) mengkaji wanprestasi dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1238 KUHPerdata, namun belum menyentuh aspek penyelesaian sengketa melalui mediasi; sementara itu, penelitian Rahmadi (2017) membahas mediasi sebagai pendekatan penyelesaian sengketa melalui mufakat secara komprehensif, Harahap (2017) mengulas kewenangan hakim dalam mengesahkan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Mertokusumo (2019) memberikan pengantar tentang sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, serta Subekti (2014) membahas asas-asas hukum perjanjian termasuk pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak sebagai landasan kesepakatan perdamaian.

Meskipun kesepakatan perdamaian telah berhasil dicapai melalui mediasi, dari sudut pandang hukum perdata kedudukannya pada tahap tersebut masih merupakan perjanjian privat yang mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pelaksanaannya masih bertumpu pada iktikad baik dan kepatuhan sukarela masing-masing pihak (Subekti, 2014). Status hukum tersebut berbeda ketika kesepakatan diajukan kepada majelis hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian berdasarkan Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Sejak memperoleh pengesahan melalui putusan perdamaian, kesepakatan tersebut tidak lagi sekadar memiliki kekuatan

mengikat sebagai kontrak keperdataan, tetapi berubah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim pada umumnya. Perubahan karakter hukum tersebut menunjukkan adanya proses transformasi dari hubungan hukum privat yang lahir berdasarkan konsensus para pihak menuju produk yudisial yang memperoleh legitimasi negara melalui kewenangan hakim untuk menguji, menilai, dan mengesahkan substansi kesepakatan perdamaian sebelum diberikan kekuatan hukum sebagai Akta Perdamaian (Harahap, 2017).

Perubahan status kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya persetujuan para pihak. Dalam tahapan ini, hakim memiliki fungsi yang menentukan karena tidak hanya menuangkan hasil kesepakatan ke dalam amar putusan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kelayakan yuridis dari substansi perdamaian yang diajukan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), hakim wajib memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, maupun hak-hak pihak ketiga sebelum memberikan pengesahan sebagai Akta Perdamaian (Harahap, 2017). Pengesahan tersebut merupakan bentuk legitimasi yudisial yang mengubah kedudukan kesepakatan dari perjanjian privat menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi sebagaimana putusan hakim lainnya (Subekti, 2014). Pentingnya proses tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan prinsip keabsahan perjanjian dalam hukum perdata. Suatu perjanjian hanya melahirkan akibat hukum yang mengikat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk adanya kesepakatan yang sah dan kewenangan hukum para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya unsur kewenangan berimplikasi pada kemungkinan dibatalkannya perjanjian, tidak mengikatnya pihak yang diwakili, bahkan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang bertindak melampaui kewenangannya. Dengan demikian, sebelum memberikan legitimasi yudisial, hakim pada hakikatnya terlebih dahulu menguji apakah kesepakatan perdamaian telah memenuhi standar keabsahan yang dipersyaratkan oleh hukum perjanjian (Suhendi, 2024).

Fenomena transformasi tersebut dapat diamati secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., yang menjadi salah satu contoh penyelesaian sengketa melalui putusan perdamaian (Surakarta, 2023). Perkara ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan perubahan karakter penyelesaian sengketa dari proses litigasi menuju penyelesaian secara damai yang memperoleh penguatan melalui mekanisme peradilan. Kesepakatan yang mula-mula dihasilkan melalui proses mediasi tidak berhenti sebagai hubungan hukum privat yang hanya mengikat para pihak, melainkan memperoleh legitimasi setelah dikukuhkan oleh majelis hakim berdasarkan kewenangan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Akibat pengesahan tersebut, kesepakatan berubah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memiliki daya eksekutorial. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa hubungan antara mediasi, kesepakatan para pihak, dan kewenangan hakim merupakan suatu rangkaian proses hukum yang saling berkaitan. Kajian terhadap putusan ini menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana kesepakatan yang lahir setelah sengketa terjadi tidak hanya berfungsi mengakhiri konflik, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan hubungan hukum melalui legitimasi yang diberikan oleh pengadilan (Nugroho, 2025).

Berbagai penelitian mengenai mediasi di lingkungan peradilan selama ini umumnya lebih banyak mengulas tingkat keberhasilan mediasi, efektivitas penyelesaian sengketa, peranan mediator, maupun kekuatan mengikat Akta Perdamaian setelah memperoleh pengesahan dari pengadilan. Sebaliknya, pembahasan mengenai proses hukum yang menghubungkan kesepakatan hasil mediasi dengan lahirnya Akta Perdamaian sebagai putusan pengadilan masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian pada mulanya hanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai perjanjian privat. Status tersebut baru mengalami perubahan setelah melalui mekanisme pengujian oleh hakim berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, serta ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui proses tersebut, hakim memberikan legitimasi yudisial terhadap substansi kesepakatan sehingga lahir suatu Akta Perdamaian yang berkedudukan sebagai putusan pengadilan, memiliki kekuatan hukum tetap, serta dilengkapi dengan daya eksekutorial (Harahap, 2017). Celah kajian inilah yang menunjukkan bahwa transformasi status hukum kesepakatan perdamaian masih memerlukan analisis yang lebih mendalam dari perspektif hukum perdata dan hukum acara perdata.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. memiliki urgensi akademik untuk menjelaskan mekanisme yuridis yang menghubungkan hasil mediasi dengan terbentuknya Akta Perdamaian sebagai produk pengadilan. Fokus penelitian ini tidak diarahkan semata-mata pada keberhasilan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, tetapi lebih menitikberatkan pada proses pengujian hukum yang dilakukan hakim sebelum memberikan pengesahan terhadap kesepakatan para pihak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan konstruksi konseptual mengenai transformasi kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian melalui perpaduan antara asas kebebasan berkontrak, otonomi kehendak para pihak, dan kewenangan yudisial dalam hukum acara perdata Indonesia. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis proses transformasi kesepakatan perdamaian hasil mediasi menjadi Akta Perdamaian dan juga mencoba untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan legitimasi yudisial sehingga kesepakatan tersebut dapat dikukuhkan sebagai Akta Perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata mengenai penulisan akta kelahiran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt.

METODE

Dalam menjawab permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pemilihan tipe penelitian tersebut didasarkan pada karakter objek penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, sehingga analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hukum dalam penelitian normatif dipahami sebagai suatu sistem kaidah atau seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kajiannya diarahkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, bukan pada perilaku masyarakat sebagai objek empiris (Soekanto, 2004).

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai salah satu metode analisis utama. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan oleh pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum maupun yang memiliki nilai sebagai yurisprudensi. Fokus analisis diarahkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. sebagai objek penelitian guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa yang menjadi pokok pembahasan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan hakim, tetapi juga menelaah penerapan kaidah hukum dalam praktik peradilan sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang dikaji (Ibrahim, 2007). Pendekatan kasus merupakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum oleh kalangan praktisi maupun akademisi untuk menelaah putusan pengadilan, terutama putusan yang memiliki nilai yurisprudensi, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara konkret yang memiliki karakteristik serupa (Diantha & Sh, 2016).

Di samping menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini juga menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menginventarisasi, menelaah, serta menganalisis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Penelaahan tersebut bertujuan untuk menilai keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan norma hukum, baik secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang, maupun secara horizontal antarperaturan perundang-undangan yang mengatur materi hukum yang sama atau saling berkaitan. Dengan demikian, pendekatan *statute approach* memungkinkan peneliti memperoleh dasar normatif yang komprehensif dalam menganalisis proses transformasi kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian berdasarkan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia (Marzuki, 2014).

Sumber bahan atau materi yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum primer dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 27 Juli 2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi. Biasanya berupa doktrin, pendapat hukum, atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, juga website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder ini bermanfaat untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

Tahapan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang dihimpun meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi dan diinventarisasi berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian. Setelah proses inventarisasi selesai, bahan hukum dikelompokkan ke dalam klasifikasi tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahap berikutnya dilakukan penyusunan secara sistematis agar setiap bahan hukum tersusun secara terstruktur, sehingga memudahkan proses analisis serta membangun hubungan yang logis antara norma hukum, doktrin, dan objek penelitian.

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah melalui proses inventarisasi dan klasifikasi, baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisis melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku serta disertai argumentasi hukum yang rasional untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisis yang diawali dengan mengkaji ketentuan hukum, asas, dan konsep yang bersifat umum, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum yang menjadi objek penelitian hingga diperoleh analisis yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan tersebut digunakan untuk membangun konstruksi hukum yang sistematis dalam menjelaskan transformasi kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagai objek kajian. Putusan tersebut dipilih karena memuat proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang berakhir dengan pengesahan kesepakatan para pihak dalam bentuk Akta Perdamaian. Berdasarkan isi putusan, seluruh pihak yang berperkara menyatakan persetujuan secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian pada Perkara Perdata Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., di Pengadilan Negeri Surakarta. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam sejumlah syarat dan ketentuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk mengakhiri dan atau menyelesaikan Perkara Perdata Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., dengan cara perdamaian pada Pengadilan Negeri Surakarta dan mengakui:

- 1) Bahwa **AURA LAKSHITA MUTIARIN** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yakni **Ny. INDAH TRISNA TRI HANDAYANINGSIH (PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT)** dan **Bp. SABAR KARYADI** yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2009 di Rumah Sakit Ibu dan Anak "Amanah Ibu" Kota Surakarta;
- 2) Bahwa terdapat kekeliruan penulisan dalam Akta Kelahiran No. 4568/2009 yang dikeluarkan oleh **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA (PIHAK KEEMPAT/ TURUT TERGUGAT II)** yaitu kekeliruan penulisan nama orang tua yang seharusnya tertulis nama dari orang tua kandung yang sebenarnya yakni pasangan **Ny. INDAH TRISNA TRI HANDAYANINGSIH (PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT)** dan **Bp. SABAR KARYADI**, namun tertulis orang tua adopsinya yakni nama **EKO BUDI RAHARJO, S.T., (PIHAK KEDUA/ TERGUGAT I)** dan **SITI NURROCHMAH (PIHAK KETIGA/ TERGUGAT II)**;

Pasal 2

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** sepakat untuk membatalkan akta kelahiran atas nama **AURA LAKSHITA MUTIARIN** dengan nomor 4568/2009 yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEEMPAT**;
- 2) Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** sepakat untuk meminta **PIHAK KEEMPAT** untuk membatalkan Akta Kelahiran nomor 4568/2009 yang diterbitkan **PIHAK KEEMPAT** tertanggal 12 Agustus 2009;
- 3) Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** sepakat untuk meminta **PIHAK KEEMPAT** untuk menerbitkan Akta Kelahiran Baru atas nama **AURA LAKSHITA MUTIARIN** dengan status sebagai anak perempuan dari **Ny. INDAH TRISNA TRI HANDAYANINGSIH** dan **Bp. SABAR KARYADI**;

Pasal 3

Bahwa dengan ditandatangani Akta Perdamaian ini, maka permasalahan/ perkara antara Para Pihak dinyatakan telah selesai dan dikemudian hari Para Pihak yang tercantum dalam Akta Perdamaian ini tidak akan saling menuntut baik secara Pidana maupun Perdata;

Pasal 4

- 1) **PIHAK KEEMPAT** dalam Akta Perdamaian ini akan tunduk dan patuh pada hasil perdamaian ini dan akan mendukung serta akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini;
- 2) Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, **PIHAK KEEMPAT** berkewajiban untuk:
 - Memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan nomor 4568/2009 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Membatalkan Akta Kelahiran dengan nomor 4568/2009 yang diterbitkan oleh **PIHAK KEEMPAT** tertanggal 12 Agustus 2009; dan
 - Menerbitkan kembali kutipan Akta Kelahiran baru atas nama **AURA LAKSHITA MUTIARIN**;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak memohon agar di dalam putusan perdamaian/ *Akta van Dading* ini ditambahkan amar yang isinya menyatakan Akta Kelahiran No. 4568/2009 tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga **PIHAK KEEMPAT** dapat menerbitkan Akta Kelahiran yang baru berdasarkan permohonan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara No. 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., di Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Bahwa semua pihak dalam Akta Perdamaian ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., berkenan memutus dengan putusan perdamaian.

Akta Perdamaian ini dinyatakan berlaku dan mengikat sah secara hukum bagi semua pihak sejak ditandatanganinya surat ini dan dibuat rangkap 4 (empat) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat di atas kesadaran dari masing-masing pihak dalam Akta Perdamaian ini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun guna tujuan perdamaian mufakat yang baik dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keberadaan kesepakatan perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. pada awalnya harus dipahami sebagai suatu hubungan hukum keperdataan yang lahir karena adanya persetujuan para pihak untuk mengakhiri sengketa melalui mekanisme mediasi. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai wujud nyata persesuaian kehendak para pihak. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, kondisi tersebut menunjukkan telah terbentuk suatu perjanjian yang lahir berdasarkan adanya *consensus* di antara para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, pada tahap sebelum memperoleh pengesahan dari pengadilan, akibat hukum yang ditimbulkan masih berada dalam lingkup hukum privat sehingga pelaksanaannya tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian. Dengan kata lain, kesepakatan hasil mediasi tersebut baru memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual, sedangkan perubahannya menjadi

produk hukum yang memiliki kekuatan sebagai putusan pengadilan baru terjadi setelah adanya legitimasi yudisial melalui penetapan majelis hakim.

Keabsahan kesepakatan perdamaian dalam perkara Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Dari fakta hukum yang termuat dalam putusan, seluruh pihak secara sadar menyatakan persetujuannya tanpa adanya tekanan maupun pengaruh yang menghilangkan kebebasan berkehendak. Selain memenuhi unsur kesepakatan, para pihak juga merupakan subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan objek yang diperjanjikan berkaitan secara jelas dengan penyelesaian sengketa mengenai penulisan akta kelahiran. Tujuan yang hendak diwujudkan melalui kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Di samping itu, tidak ditemukan fakta yang mengindikasikan adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan sebagaimana menjadi alasan pembatalan perjanjian menurut Pasal 1321 KUHPerdara. Terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian telah memiliki dasar keabsahan secara yuridis, sehingga memberikan landasan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan pemberian pengesahan dalam bentuk Akta Perdamaian.

Apabila dicermati dari substansi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., terlihat bahwa pembentukan isi kesepakatan sepenuhnya berasal dari hasil perundingan para pihak selama proses mediasi. Keadaan tersebut mencerminkan implementasi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sekaligus asas konsensualisme sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Hakim tidak menentukan ataupun mengubah substansi penyelesaian sengketa yang telah disepakati, melainkan hanya menjalankan fungsi pengujian terhadap kesesuaian isi kesepakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum memberikan pengesahan. Dengan demikian, sumber lahirnya perdamaian tetap bertumpu pada kehendak bebas para pihak, sedangkan kewenangan pengadilan berfungsi memberikan validasi dan legitimasi yudisial agar kesepakatan tersebut memperoleh status sebagai Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta daya eksekutorial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Akta Perdamaian bukan menggantikan kehendak para pihak, melainkan memperkuat akibat hukum dari kesepakatan yang telah lahir secara sah melalui mekanisme mediasi.

Asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik. Meskipun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. menunjukkan bahwa para pihak tetap mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai kepada majelis hakim untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Akta Perdamaian. Langkah tersebut mencerminkan kesadaran bahwa daya ikat yang lahir dari hubungan kontraktual semata belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum, khususnya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang membutuhkan legitimasi negara. Oleh karena itu, pengesahan oleh pengadilan menjadi tahapan yang

menentukan perubahan kedudukan hukum kesepakatan, yakni dari perjanjian yang berada dalam ranah privat menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Apabila dicermati lebih lanjut, substansi Pasal 1 Akta Perdamaian memperlihatkan adanya pernyataan tegas dari seluruh pihak untuk mengakhiri sengketa melalui mekanisme perdamaian di Pengadilan Negeri Surakarta. Rumusan tersebut mencerminkan adanya *meeting of minds* atau persesuaian kehendak yang merupakan unsur fundamental dalam pembentukan suatu perjanjian menurut hukum perdata. Kesepakatan tersebut tidak lahir melalui penilaian hakim mengenai pokok sengketa ataupun pembuktian terhadap dalil para pihak, melainkan dihasilkan setelah para pihak menjalani proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian, penyelesaian perkara beralih dari mekanisme adjudikatif yang bersifat kontradiktur menuju penyelesaian yang didasarkan pada konsensus para pihak, sedangkan hakim menjalankan fungsi memberikan pengesahan terhadap hasil kesepakatan yang telah memenuhi persyaratan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1 Akta Perdamaian memuat pengakuan bersama bahwa AURA LAKSHITA MUTIARIN merupakan anak kandung Ny. INDAH TRISNA TRI HANDAYANINGSIH dan Bapak SABAR KARYADI. Selain itu, para pihak juga menyepakati adanya kekeliruan dalam pencantuman identitas orang tua pada Akta Kelahiran Nomor 4568/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 12 Agustus 2009, yang sebelumnya mencantumkan nama EKO BUDI RAHARJO, S.T. (PIHAK KEDUA/TERGUGAT I) dan SITI NURROCHMAH (PIHAK KETIGA/TERGUGAT II) sebagai orang tua adopsi. Kesepakatan mengenai fakta hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelesaian sengketa antarpada pihak, tetapi juga menjadi objek pengujian oleh majelis hakim untuk memastikan bahwa substansinya sesuai dengan ketentuan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kepentingan pihak lain, serta layak memperoleh legitimasi yudisial. Dalam konteks tersebut, Akta Perdamaian tidak hanya mengakhiri sengketa keperdataan, tetapi juga menjadi dasar hukum yang sah bagi perubahan status hukum dalam bidang administrasi kependudukan melalui mekanisme yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan Akta Perdamaian semakin memperoleh arti penting ketika dikaitkan dengan Pasal 4 Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai PIHAK KEEMPAT menyatakan tunduk dan patuh terhadap seluruh isi kesepakatan serta bersedia melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Keterlibatan instansi pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa akibat hukum dari perdamaian tidak hanya terbatas pada hubungan keperdataan para pihak, melainkan juga melibatkan kewenangan administrasi negara dalam pelaksanaan pembetulan data kependudukan. Oleh sebab itu, keberadaan Akta Perdamaian dalam perkara *a quo* tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi sekaligus menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pejabat administrasi

kependudukan untuk melaksanakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor 4568/2009, membatalkan akta kelahiran yang telah diterbitkan sebelumnya, serta menerbitkan kembali kutipan Akta Kelahiran atas nama AURA LAKSHITA MUTIARIN harus diposisikan dalam kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sebagai dokumen autentik, akta kelahiran memiliki fungsi pembuktian yang kuat mengenai identitas seseorang beserta status keperdataannya, sehingga setiap perubahan terhadap data yang termuat di dalamnya tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara *a quo*, pembetulan identitas orang tua bukan merupakan konsekuensi dari kehendak sepihak para pihak maupun tindakan administratif yang dilakukan secara mandiri oleh instansi pencatatan sipil, tetapi lahir setelah kesepakatan perdamaian memperoleh pengesahan dalam bentuk Akta Perdamaian melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan pejabat administrasi kependudukan untuk melakukan pencatatan perubahan, pembatalan, dan penerbitan kembali dokumen kependudukan memperoleh dasar yuridis dari legitimasi yang diberikan oleh pengadilan, sehingga seluruh tindakan administratif tersebut dilaksanakan dalam koridor hukum yang sah.

Hubungan antara Akta Perdamaian dan penyelenggaraan administrasi kependudukan semakin terlihat melalui penerapan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pembetulan maupun perubahan data dalam register Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk apabila didasarkan pada putusan pengadilan. Fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak tidak serta-merta mengubah isi Akta Kelahiran Nomor 4568/2009. Sebelum menimbulkan akibat hukum administratif, kesepakatan tersebut terlebih dahulu memperoleh legitimasi dalam bentuk Akta Perdamaian yang menjadi bagian integral dari putusan pengadilan. Oleh karena itu, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pembetulan register, membatalkan akta kelahiran yang tidak lagi mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya, serta menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru merupakan konsekuensi yuridis yang bersumber dari putusan pengadilan, bukan semata-mata karena adanya persetujuan yang dicapai oleh para pihak.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. memperlihatkan bahwa perubahan kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian berlangsung melalui serangkaian tahapan hukum yang saling berkesinambungan. Pada tahap awal, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi hanya melahirkan hubungan hukum privat yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Selanjutnya, sebelum memperoleh penguatan sebagai putusan pengadilan,

kesepakatan tersebut terlebih dahulu melalui proses pengujian oleh majelis hakim terhadap terpenuhinya syarat sah perjanjian, legalitas objek perdamaian, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, kepentingan umum, dan ketertiban masyarakat. Setelah seluruh persyaratan tersebut dinyatakan terpenuhi, pengadilan memberikan legitimasi yudisial yang mengubah kedudukan kesepakatan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan eksekutorial. Perubahan status tersebut tidak hanya menciptakan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tindakan administratif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan formal terhadap bentuk dokumen hasil mediasi, melainkan sebagai transformasi yang mengubah kualitas dan karakter hubungan hukum para pihak. Hubungan hukum yang pada mulanya berada sepenuhnya dalam ranah privat berkembang menjadi produk yudisial yang memperoleh pengakuan, perlindungan, dan jaminan pelaksanaan dari negara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., legitimasi yang diberikan oleh majelis hakim menjadi penghubung antara rezim hukum perjanjian, hukum acara perdata, dan hukum administrasi kependudukan. Melalui mekanisme tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak hanya memperoleh kepastian dalam aspek keperdataan, tetapi juga dapat direalisasikan secara efektif melalui tindakan administrasi negara yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis terhadap Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. memperlihatkan bahwa pemberian legitimasi yudisial oleh majelis hakim tidak dilakukan secara otomatis setelah tercapainya kesepakatan para pihak. Sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya tahapan prosedural mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut tercermin dari adanya pernyataan tegas seluruh pihak untuk mengakhiri sengketa dan mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian, sehingga memenuhi karakteristik kesepakatan hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penyelesaian perkara yang lahir bukan merupakan hasil penentuan hakim mengenai benar atau salahnya pokok sengketa, melainkan merupakan hasil musyawarah yang difasilitasi oleh mediator. Selain itu, substansi Akta Perdamaian menunjukkan keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum, mulai dari pengakuan identitas anak, pembatalan Akta Kelahiran Nomor 4568/2009, permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran yang baru, hingga kesediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan kewajiban administratif. Susunan klausul tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi telah menghasilkan rumusan penyelesaian yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama, dilakukan secara sukarela, serta memiliki kejelasan sehingga dapat direalisasikan secara efektif.

Pemenuhan prinsip kesukarelaan menjadi salah satu aspek penting yang turut diuji sebelum kesepakatan memperoleh pengesahan dari pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan para pihak bahwa Akta Perdamaian dibuat atas dasar kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun campur tangan pihak lain. Pernyataan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan indikator bahwa proses mediasi telah berjalan sesuai dengan prinsip *voluntary agreement* yang menjadi landasan utama dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mekanisme mediasi juga terlihat dari adanya permohonan bersama seluruh pihak agar majelis hakim mengukuhkan hasil kesepakatan dalam bentuk putusan perdamaian (*Akta van Dading*). Permohonan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berkesinambungan antara tahapan mediasi dengan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Di samping itu, setiap klausul dalam Akta Perdamaian disusun secara sistematis dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak, tindakan administratif yang harus dilaksanakan oleh instansi terkait, pembebanan biaya perkara, hingga permohonan pengesahan kepada pengadilan. Kejelasan pengaturan tersebut mencerminkan bahwa hasil mediasi telah memenuhi tujuan prosedural, yakni menghadirkan penyelesaian sengketa yang komprehensif, memberikan kepastian hukum, dan memungkinkan pelaksanaannya tanpa menimbulkan persoalan hukum baru.

Sesudah memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan prosedural, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap keabsahan materi kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara. Pengujian ini diarahkan untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian memenuhi seluruh syarat sah perjanjian, baik dari aspek subjektif maupun objektif. Berdasarkan substansi Akta Perdamaian, persetujuan diberikan oleh para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sementara materi yang diperjanjikan dirumuskan secara jelas, meliputi pengakuan identitas orang tua kandung, pembatalan Akta Kelahiran Nomor 4568/2009, penerbitan kutipan akta kelahiran yang baru, serta kewajiban administratif yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Tujuan yang hendak diwujudkan melalui kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Keterlibatan seluruh subjek hukum yang hak dan kewajibannya dipengaruhi oleh pelaksanaan Akta Perdamaian semakin memperkuat terpenuhinya syarat mengenai kecakapan dan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya, pemeriksaan terhadap Pasal 1321 KUHPerdara memperlihatkan bahwa pembentukan kesepakatan berlangsung atas dasar kehendak bebas para pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Proses mediasi memberikan kesempatan yang memadai bagi setiap pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari setiap klausul sebelum menyatakan persetujuannya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil pilihan yang sadar dan sukarela. Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya melakukan verifikasi terhadap keberadaan dokumen perdamaian secara administratif, tetapi juga menilai kualitas yuridis dari kesepakatan yang diajukan, meliputi kebebasan berkehendak, kecakapan para pihak, kepastian objek perjanjian, serta kesesuaian tujuan perikatan dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Hasil pengujian tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemberian legitimasi yudisial yang mengubah kedudukan kesepakatan dari hubungan hukum privat menjadi Akta Perdamaian sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Selain memeriksa keabsahan kesepakatan, majelis hakim juga melakukan pengujian terhadap legalitas objek perdamaian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa objek yang menjadi materi perdamaian termasuk dalam ruang lingkup hak-hak keperdataan yang secara hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., objek yang diperjanjikan meliputi pengakuan terhadap identitas orang tua kandung, pembatalan Akta Kelahiran Nomor 4568/2009, serta penerbitan kembali kutipan akta kelahiran yang sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Materi kesepakatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan kewenangan negara dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, melainkan justru menempatkan putusan pengadilan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan tindakan administratif oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 4 dan Pasal 5 Akta Perdamaian yang tetap mengakui kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pembetulan data kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan pengujian berikutnya diarahkan pada penilaian mengenai kesesuaian substansi kesepakatan dengan kepentingan hukum, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain. Dalam perkara *a quo*, perubahan data yang berkaitan dengan Akta Kelahiran tidak dilakukan semata-mata berdasarkan persetujuan privat para pihak, tetapi terlebih dahulu memperoleh legitimasi melalui putusan pengadilan sebelum dilaksanakan dalam sistem administrasi kependudukan. Seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, turut dilibatkan dalam proses perdamaian dan menyatakan persetujuannya terhadap isi kesepakatan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa disusun secara menyeluruh tanpa mengabaikan hak maupun kepentingan pihak lain yang dapat terdampak oleh pelaksanaannya. Di sisi lain, kewenangan pejabat Pencatatan Sipil tetap ditempatkan dalam koridor hukum administrasi negara, sehingga perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak dapat berjalan secara harmonis dengan tujuan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan.

Setelah seluruh aspek hukum tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, majelis hakim memberikan legitimasi yudisial dengan mengukuhkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk Akta Perdamaian. Dari perspektif hukum acara perdata, pengesahan tersebut menjadi kebutuhan yuridis karena pelaksanaan isi kesepakatan tidak hanya menyangkut hubungan hukum antarpada pihak, tetapi juga berkaitan dengan perubahan terhadap dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh pejabat negara. Sebelum memperoleh penguatan melalui putusan pengadilan, kesepakatan perdamaian hanya mempunyai kekuatan mengikat

berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada iktikad baik para pihak. Namun, setelah dikukuhkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, kedudukan hukumnya berubah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial. Perubahan status tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi dasar yang mengikat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan pembetulan register, membatalkan akta kelahiran yang tidak lagi sesuai dengan keadaan hukum, serta menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru sesuai amar putusan.

Keseluruhan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt., menunjukkan bahwa legitimasi yudisial terhadap kesepakatan perdamaian merupakan hasil dari suatu proses pengujian hukum yang dilakukan secara berlapis (*multi-layered judicial assessment*), bukan sekadar tindakan formal untuk mengesahkan hasil mediasi. Proses tersebut diawali dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian prosedur mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilanjutkan dengan pengujian syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara, penilaian atas legalitas objek perdamaian menurut Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara, serta verifikasi mengenai kesesuaiannya dengan kepentingan hukum, ketertiban umum, dan sistem administrasi kependudukan. Melalui tahapan tersebut, hakim tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif dalam mengakhiri sengketa, tetapi juga melaksanakan fungsi validatif untuk memastikan bahwa kehendak para pihak memenuhi seluruh persyaratan hukum sebelum memperoleh pengakuan negara. Dengan demikian, transformasi kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian tidak sekadar mengubah bentuk dokumen hukum, melainkan menghasilkan perubahan status hukum yang menjadikan hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat, daya eksekutorial, serta jaminan perlindungan melalui mekanisme putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Dalam pandangan penulis, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. telah menerapkan proses transformasi kesepakatan perdamaian hasil mediasi menjadi Akta Perdamaian secara tepat dalam penyelesaian sengketa perdata mengenai penulisan akta kelahiran. Penilaian tersebut didasarkan pada terpenuhinya keseluruhan persyaratan normatif yang mengatur proses perdamaian di pengadilan, meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Keselarasan penerapan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian tidak berlangsung semata-mata sebagai formalitas prosedural, melainkan merupakan konsekuensi yuridis yang dibangun melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, Akta Perdamaian dalam

perkara a quo tidak hanya berfungsi mengakhiri sengketa para pihak, tetapi juga merepresentasikan titik integrasi antara hukum perjanjian, hukum acara perdata, dan hukum administrasi kependudukan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban keperdataan para pihak.

Selanjutnya, menurut penulis, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. telah mencerminkan proses penilaian yang komprehensif melalui tahapan pengujian yang berlapis (multi-layered judicial assessment), sehingga pemberian legitimasi yudisial terhadap kesepakatan perdamaian tidak sekadar berupa tindakan administratif untuk mengesahkan hasil mediasi. Sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim terlebih dahulu melakukan serangkaian pengujian terhadap aspek prosedural maupun substansial agar kesepakatan para pihak benar-benar memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah tepat dalam mengukuhkan kesepakatan hasil mediasi menjadi Akta Perdamaian, karena transformasi tersebut mengubah hubungan hukum yang sebelumnya hanya bersifat perjanjian privat menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, legitimasi yudisial yang diberikan pengadilan tidak hanya memperkuat daya ikat kesepakatan para pihak, tetapi juga menjamin efektivitas pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang disediakan oleh negara.

REFERENSI

- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130 ayat (2)
- Ibrahim, Johnny. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1851 tentang Perdamaian.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Nugroho, Rio., Sri Astutik dan Ernu Widodo. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pt. Adamix

- Mortar Indonesia. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5 No. 06 November. 32-44.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Perundang-Undangan dan Peraturan/Laporan Lembaga Negara
Putusan Pengadilan
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 27 Juli 2023.
- Rahmadi, Takdir. (2017). Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 154 ayat (2).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2004). Penelitian Hukum Normatif “suatu Tinjauan Singkat”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2014). Hukum perjanjian (Cetakan ke-21). Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, Muhammad Pradikta., Sri Astutik, dan Ernu Widodo. (2024). The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law. International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER). Volume 8, Number 1, March. 509-515.
- Triutami, Jeni Restuning dan Ramdan Fawzi. (2024). Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Vol. 4 No. 1. 59-64.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.